



**TANGGUNGJAWAB PENYEDIA JASA PARIWISATA KOLAM
RENANG DALAM MENJAMIN KESELAMATAN PENGUNJUNG
DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (STUDI KASUS
LESEHAN MAMA ANI SURANADI)**

*THE RESPONSIBILITY OF SWIMMING POOL TOURISM SERVICE
PROVIDERS IN ENSURING THE SAFETY OF VISITORS IS REVIEWED
FROM LAW NUMBER 29 OF 2014 CONCERNING SEARCH AND
RESCUE (CASE STUDY OF LESEHAN MAMA ANI SURANADI)*

Suhendra Maryandi

Kantor Pencarian Dan Pertolongan Mataram

Email: maryandisuhendra@gmail.com

Sumarni

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: sumarnianik12@gmail.com

Novie Afif Mauludin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: Novie_afifmauludin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan Tanggungjawab Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang Dalam Menjamin Keselamatan Pengunjung dan untuk mengetahui Bagaimana bentuk Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang Lesehan Mama Ani Dalam Menjamin Keselamatan Pengunjung. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Empiris yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di lesehan mama Ani Suranadi. Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan tanggungjawab penyedia jasa pariwisata kolam renang dalam menjamin keselamatan pengunjung ditinjau dari undang-undang nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan yang dijelaskan pada pasal 3 yang menyatakan pertolongan berdasarkan asas, kemanusiaan, kebersamaan, kepentingan umum, keterpaduan, efektivitas, efisiensi, berkeadilan kedaulatan dan nondiskriminatif, dan dijelaskan pada Pasal 4 huruf (a), (b) dan (c) Undang-undang Nomor Yang menyatakan Pertolongan Bertujuan Melakukan Pencarian Serta Memberikan Pertolongan, Penyelamatan, Dan Evakuasi Korban Secara Cepat, Tepat, Aman, Terpadu, Dan Terkoordinasi; Mencegah Dan Mengurangi Kefatalan Dalam Kecelakaan di Lesehan Mama Ani Suranadi. 2) Upaya yang dilakukan oleh penyedia jasa pariwisata kolam renang di lesehan mama ani suranadi dalam menjamin keselamatan pengunjung yakni dengan memfasilitasi para pegawai lesehan mama ani dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dalam upaya pencegahan kecelakaan di air yang dipandu langsung dari tim Basarnas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kemudian menyediakan alat keselamatan di air. Kewajiban menyelamatkan jiwa manusia merupakan suatu kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tanggungjawab Penyedia Jasa Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Kata kunci : Tanggungjawab Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang, Menjamin Keselamatan Pengunjung

Abstract

This research aims to find out what forms of responsibility are regulated by swimming pool tourism service providers in ensuring visitor safety and to find out what kind of efforts are made by Lesehan Mama Ani swimming pool tourism service providers in ensuring visitor safety. In this research, the method used is Empirical, namely a method that examines the applicable legal provisions and what happens in reality and requires primary data as the main data in addition to secondary data as well as making observations and conducting research directly in the field, namely at Mama Ani Suranadi's lesehan. The results of the research are 1) Regulation of the responsibilities of swimming pool tourism service providers in ensuring the safety of visitors in terms of law number 29 of 2014 concerning search and rescue which is explained in article 3 which states that assistance is based on principles, humanity, togetherness, public interest, integration, effectiveness, efficiency, justice, sovereignty and non-discrimination, and is explained in Article 4 letter (a), (b) and (c) of Law Number which states that Assistance aims to carry out searches and provide assistance, rescue and evacuation of victims quickly, precisely, safely, Integrated and Coordinated; Preventing and reducing fatalities in accidents at Lesehan Mama Ani Suranadi. 2) Efforts made by the swimming pool tourism service provider at Lesehan Mama Ani Suranadi to ensure the safety of visitors, namely by facilitating Lesehan Mama Ani employees in participating in training in efforts to prevent water accidents guided directly by the West Nusa Tenggara Province Basarnas team. then provide safety equipment in the water. The obligation to save human lives is a basic obligation between one human being and another and society as a whole. Responsibilities of Tourism Service Providers according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism.

Keywords: *Responsibility of Swimming Pool Tourism Service Providers, Guarantee Visitor Safety*

A. PENDAHULUAN

Kepariwisata mempunyai peranan penting untuk memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta kasih tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya serta pengembangan dan peningkatan kepariwisataan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”demikian pula dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. kemajuan ekonomi rakyat haruslah inheren dengan kemajuan pembangunan kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. pariwisata di indonesia merupakan penggerak perekonomian nasional yang potensial untuk memacu pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

Dibidang pariwisata para pengusaha pariwisata berlomba-lomba menyediakan tempat wisata dengan berbagai cara, baik mengandalkan obyek buatan maupun obyek alam. Serta menawarkan beragam keunikan dan karakteristik obyek unggulan untuk menarik minat Pengunjung. Walaupun pariwisata identik dengan kesenangan, namun kegiatan ini juga

memiliki resiko. Berbagai obyek wisata yang disediakan oleh pengusaha tempat wisata tidak memberikan jaminan keamanan dan keselamatan Pengunjung sepenuhnya.¹

Pariwisata di Indonesia merupakan penggerak perekonomian nasional yang potensial untuk memacu pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Besarnya Potensi Pariwisata Mendorong Pelaku Usaha Sebagaimana Di jelaskan Didalam Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Keparisataan, Usaha Pariwisata Adalah Usaha Yang Menyediakan Barang Dan/Atau Jasa Bagi Pemenuhan Kebutuhan Wisatawan Dan Penyelenggaraan Pariwisata. Sedangkan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Keparisataan Menjelaskan Terkait Pengusaha Pariwisata Menjelaskan Orang Atau Sekelompok Orang Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pariwisata. Dibidang Pariwisata Para Pengusaha Pariwisata Berlomba-lomba Menyediakan Tempat Wisata Dengan Berbagai Cara, Baik Mengandalkan Obyek Buatan Maupun Obyek Alam. Serta Menawarkan Beragam Keunikan Dan Karakteristik Obyek Unggulan Untuk Menarik Minat Pengunjung. Pentingnya Peranan Pariwisata Dalam Pembangunan Ekonomi Di Berbagai Negara Sudah Tidak Dirugikan Lagi Sebagaimana Dijelaskan Didalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Keparisataan Menjelaskan Tujuan Keparisataan Adalah Untuk:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat;
3. Menghapus Kemiskinan;
4. Mengatasi Pengangguran;
5. Melestarikan Alam, Lingkungan, Dan Sumber Daya;
6. Memajukan Kebudayaan
7. Mengangkat Citra Bangsa;
8. Memupuk Rasa Cinta Tanah Air;
9. Memperkukuh Jati Diri Dan Kesatuan Bangsa; Dan
10. Mempererat Persahabatan Antarbangsa

Sehingga Peran Pengelola Wisata Untuk Lebih Memerhatikan Keamanan Kenyamanan Pengunjung Karena Walaupun Tempat Wisata Tersebut Merupakan Sarana Rekreasi, Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Terjadi Suatu Kecelakaan Dan Tentunya Sangat Merugikan Pengunjung, Mengingat Wisatawan Yang Berkunjung Bukan Hanya Dari Kalangan Dewasa Melainkan Didominasi Oleh Anak-anak. Dalam Industri Pariwisata Pada Umumnya, Pihak Pengelola Objek Wisata Lebih Memerhatikan Kepuasan Konsumennya Tanpa Memerhatikan Dari Segi Keselamatan Konsumen. Sehingga Perlu Diperhatikan Tanggung Jawab Pengelola Usaha Wisata Dalam Kegiatan Yang Berisiko Tinggi Seperti Usaha Wisata Yang Mengelola Kolam Untuk Memerhatikan Fasilitas Keamanan Apa Saja Yang Di Sediakan Dalam Menunjang Keamanan Pengunjung Kolam Khususnya Anak-anak Untuk Menghindari Terjadinya Kecelakaan Dalam Berwisata, Sebagaimana Dijelaskan Di Dalam Pasal 1 (10)

1 Khaerul Tanjung, “Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab”, <http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2023, Pukul 09.27 Wita.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan Menjelaskan Kondisi Membahayakan Manusia Adalah Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan, Dan/ Atau Mengancam Keselamatan Manusia. Dalam hal ini, Pengunjung Kolam mama ani memiliki tanggung jawab atas keselamatan pengunjung¹ serta pengunjung memiliki hak-hak bahwasannya Pengunjung Kolam mama ani memperoleh hak-hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata di atas, dan apabila hak Pengunjung tersebut tidak terpenuhi maka inilah yang menjadi masalah hukum yang patut untuk dicari solusi penyelesaiannya. Sesuai dengan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan tanggungjawab pengusaha pariwisata.

B. METODE

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan) yaitu dengan melakukan Penelitian secara timbal balik, antara Hukum dengan Lembaga Non Doktrinal yang bersifat Empiris dalam menelaah kaidah- kaidah Hukum yang berlaku di Masyarakat.² Dalam penelitian ini akan di kajian mengenai Tanggungjawab penyedia jasa pariwisata kolam renang dalam menjamin keselamatan pengunjung ditinjau dari undang-undang nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan (Studi Kasus Lesehan Mama Ani Suranadi) Agar pemasalahan yang dijumpai dapat terjawab, maka sifat penelitian yang diaplikasikan penulis ialah *deskriptif analitis* yakni untuk memberi gambaran dan analisis perihal peraturan perundang-undangan dan sejumlah teori hukum yang berkenaan dengan manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya yang ada keterkaitannya dengan permasalahan Tanggungjawab penyedia jasa pariwisata kolam renang dalam menjamin keselamatan pengunjung ditinjau dari undang-undang nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan (Studi Kasus Lesehan Mama Ani Suranadi)

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tanggungjawab Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang Dalam Menjamin Keselamatan Pengunjung Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan Di Lesehan Mama Ani Suranadi

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan mendefinisikan bahwa Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Dengan merujuk pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Kebersamaan;

2 Roni Hanitjosoemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan juru metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 34

- c. Kepentingan umum;
- d. Keterpaduan;
- e. Efektivitas;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Kedaulatan; dan
- h. Nondiskriminatif.

Kemudian sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bertujuan:

- a. Melakukan pencarian serta memberikan pertolongan, penyelamatan, dan Evakuasi Korban secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi;
- b. Mencegah dan mengurangi kefatalan dalam kecelakaan;
- c. Menjamin penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. Mewujudkan sumber daya manusia Pencarian dan pertolongan yang memiliki kompetensi dan profesional;
- e. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencarian dan Pertolongan; dan
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pencarian dan Pertolongan.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan ini melaksanakan amanat UUD NRI 1945 bahwa NKRI bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya termasuk perlindungan dari kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia berlandaskan pada Pancasila.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan didalamnya mengatur tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan, Potensi Pencarian dan Pertolongan, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi dan Komunikasi, Pendanaan, Kerja Sama Internasional, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Perdata.³

Pelaksanaan kewajiban negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mutlak dilakukan demi terpenuhinya hak warga negara, melindungi dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak warga negaranya secara transparan, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warga negaranya. sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari hasil Wawancara Dengan Bapak Edo Selaku Pengelola Lesehan Mama Ani Dalam hal ini khusus Tanggungjawab Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang di lesehan mama ani dari sejak di resmikan pada Januari 2020 hingga sekarang tidak pernah terjadi kecelakaan pada pengunjung namun bentuk tanggung jawab yang lesehan mama ani suranadi berikan

³ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-29-2014-pencarian-pertolongan> di akses pada tanggal 20 januari 2023 pada pukul 10. Wita

kepada pengunjung khususnya kolam renang dengan menyediakan alat alat keselamatan yaitu Pelampung Renang Manfaat dan fungsi dari pelampung renang yaitu membantu perenang dapat mengapung bebas di atas air dengan tenang.

Selain itu, Anda juga dapat menyeimbangkan tubuh saat berenang. Sehingga badan bisa dengan mudah dikendalikan menghindari resiko tenggelam. Jenis-Jenis Pelampung Renang Menurut fungsinya, pelampung renang memang digunakan untuk menopang tubuh saat berada di atas air. Agar penggunaanya terhindar dari kemungkinan tenggelam. Perlu diketahui juga, ternyata jenisnya bermacam-macam pula sesuai kebutuhan antara lain :⁴

1) Papan Pelampung

Untuk pelampung yang awal ini yaitu hadir dengan bentuk papan. Sebagian orang mungkin jarang mengetahui tentang alat ini, sebab biasanya hanya digunakan oleh perenang sedang proses belajar. Berfungsi memastikan keamanan seseorang agar terhindar resiko tenggelam saat berlatih. Papan pelampung pasti sangat membantu untuk Anda menggerakkan kedua kaki menerapkan gaya katak ataupun bebas. Cara penggunaannya cukup mudah, yaitu dengan memegang dengan kedua tangan. Kemudian seimbangkan badan sebaik mungkin.

2) Ban Pelampung

Jenis ini merupakan yang paling banyak ditemui masyarakat dimanapun tempatnya. Entah kolam renang untuk perlombaan hingga rekreasi. Selain murah dari segi harganya, model ban sangat cocok digunakan semua kalangan, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Cara penggunaannya pun cukup mudah sekali. Anda hanya perlu melingkarkan pelampung ban pada tubuh, setelah itu segera masuk ke kolam air. Sesuaikan berat badan dengan pelampung yang ada, agar kenyamanan saat berenang bisa lebih leluasa.

3) Rompi Pelampung

Pelampung selanjutnya yang biasa digunakan yaitu model rompi. Alat perlindungan diri ini juga cocok digunakan oleh semua umur, anak-anak hingga orang dewasa. Tingkat keamanannya sudah teruji jelas, memastikan siapapun tetap mengapung di atas permukaan air. Pelampung dengan jenis rompi ini begitu efektif serta nyaman saat memakainya. Selanjutnya, model demikian memungkinkan pengguna bisa berlama-lama di atas air, jadi tidak perlu khawatir lagi. Perlu diperhatikan juga, meski standar keamanannya tinggi, tapi kurang cocok jika untuk berbagai gaya.

4) Pelampung Pinggang

Model berikut ini sangat direkomendasikan agar penggunaanya benar-benar aman saat berada di atas permukaan air. Pelampung tersebut dilengkapi dengan adanya sabuk (belt). Cara pemakaiannya cukup dengan melingkarkan pada bagian pinggang sebelum masuk ke kolam renang. Cara penggunaannya yang mudah, menjadikan pelampung ini bisa disesuaikan dengan ukuran tubuh yang ada sebab dilengkapi adanya klip, memudahkan untuk melepas dan memasang. Model ini cocok pada semua tipe kolam renang. Anda bisa menerapkannya kapan pun.

4 <https://kolambali.com/fungsi-pelampung-renang/> diakses pada tanggal 12 Januari 2023

5) Pelampung Neck Ring

Rekomendasi pelampung selanjutnya yang sangat cocok untuk anak-anak yaitu dinamakan neck ring. Memastikan seseorang aman ketika berada di dalamnya, dan terhindar dari terjadinya resiko buruk. Biasanya digunakan pada kolam renang plastik atau kedalaman cukup dangkal. Tapi perlu diperhatikan juga, agar tidak berlama-lama berenang menggunakan pelampung neck ring. Lebih baik dipakai sekitar lima menit saja, sebab beban di model ini ada pada leher anak-anak, sehingga ditakutkan sulit bergerak atau berguling. Anda harus selalu mengawasi setiap saat. Itulah beberapa ulasan mengenai manfaat, fungsi serta jenis pelampung renang untuk pemula dan anak-anak. Anda bisa memilih sesuai yang dibutuhkan. Usahakan sebelum membeli teliti terlebih dahulu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Adapun lokasi obyek wisata dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. dikenal dengan istilah destinasi Pariwisata: “Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.” Pada dasarnya, keamanan suatu destinasi kepariwisataan dari kecelakaan ini menyangkut hak dan kewajiban dari pihak-pihak di dalamnya untuk menjaga kondisi aman dan nyaman. Hak wisatawan salah satunya adalah memperoleh perlindungan hukum dan kemanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi Pasal 20 huruf c dan f Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.⁵

Di sisi lain kewajiban pengusaha pariwisata salah satunya adalah memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi Pasal 26 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Adapun yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” menurut penjelasan Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Sesuai dengan perundangan, tiap destinasi wisata yang umum dan tercatat dalam administrasi negara harus memiliki sistem keamanan yang komprehensif. Selain menawarkan keindahan, pengalaman, wahana, dan lain sebagainya, destinasi wisata juga berkewajiban memenuhi hak setiap pengunjungnya. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang hak yang dimiliki wisatawan berupa Informasi yang akurat mengenai tempat wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar. Lalu perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan dan perlindungan hak pribadi. Selain itu tak kalah penting, perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Secara rinci terkait perlindungan keamanan pada Pasal 26 huruf d dan e Undang-undang Kepariwisata tersebut dijelaskan bahwa pengelola berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan

5 Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia Hlm.12

perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Artinya, jika terjadi kecelakaan di lokasi wisata akibat kelalaian pengelola, yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah penyelenggara pariwisata. Berdasarkan regulasi ini juga setiap pengelola wisata perlu memastikan tersedianya tim pemandu keselamatan saat wisata dibuka setiap harinya.

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang Di Lesehan Mama Ani suranadi Dalam Menjamin Keselamatan Pengunjung

Lesehan Mama Ani Ber Alamat Di Taman Miring, Suranadi, Kec. Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. 83371 lesehan ini diresmikan dan mulai beroperasi sejak januari 2020 dan pemilik lesehan mama ani adalah h. supardi dan ibu hj.aty asiani beliau sekaligus sebagai juru masak dilesehan tersebut, lesehan mama ani dari sejak tahun 2020 hingga Tahun 2023 mengalami perkembangan yang sangat luar biasa hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya pengunjung yang datang berkunjung kelesehan tersebut, selain memiliki lesteran yang luas serta nyaman untuk berkumpul dengan keluarga lesehan mama ani ini juga memiliki kolam renang yang bisa di gunakan oleh pengunjung, kolam renang dilesehan mama ani sangat nyaman dan dijaga kebersihannya terjadinya kecelakaan di lokasi wisata khususnya kolam renang sering kali kita dengar bahkan ada yang mengakibatkan pengunjung meninggal dunia hal ini yang menyebabkan pelaku usaha wisata kolam renang harus mempersiapkan segala sesuatu demi kenyamanan dan keselamatan pengunjung sehingga perlu adanya upaya pencegahan kecelakaan dilingkungan lesehan mama ani khususnya di kolam renang untuk menghindari kerugian-kerugian yang timbul. faktor penyebab langsung kecelakaan dilingkungan tempat wisata ialah disebabkan karna kondisi tidak aman/berbahaya (*unsafe condition*) kondisi tidak aman, beberapa contohnya antara lain: tidak dipasang pengaman (*safeguard*) pada bagian mesin yang berputar, tajam ataupun panas, terdapat instalasi kabel listrik yang kurang standar (isolasi terkelupas, tidak rapi), alat kerja/mesin/kendaraan yang kurang layak pakai, tidak terdapat label pada kemasan bahan (*material*) berbahaya, tidak ada pemberitahuan kolam yang dalam dan dangkal yang dapat mengakibatkan kecelakaan. termasuk dalam tindakan tidak aman antara lain: kecerobohan, meninggalkan prosedur kerja, tidak menggunakan alat pelindung diri (*apd*), bekerja tanpa perintah, mengabaikan instruksi kerja, tidak mematuhi rambu-rambu di tempat kerja, tidak melaporkan adanya kerusakan alat/mesin ataupun *apd*, tidak mengurus izin kerja berbahaya sebelum memulai pekerjaan dengan resiko/bahaya tinggi. Upaya yang dilakukan oleh penyedia jasa pariwisata kolam renang di lesehan mama ani suranadi dalam menunjang keselamatan pengunjung antara lain dengan memfasilitasi para pegawai lesehan mama ani dalam mengikuti pelatihan-pelatihan upaya pencegahan kecelakaan di air yang dipandu langsung dari tim basarnas provinsi nusa tenggara barat. alat keselamatan di air merupakan barang yang wajib dimiliki oleh seseorang, kelompok, perusahaan, yang bergerak di bidang usaha pariwisata khususnya kolam renang.

tentunya wajib memenuhi standar keselamatan bagi pengunjung dengan menyediakan ala-alat keselamatan yaitu :

- a) Rompi Keselamatan (*Life Vest*),
- b) Cincin Apung (*Life Ring Buoy*),
- c) Papan Renang Bagi Anak-anak
- d) Alat Pembantu Pernafasan, Dan Sebagainya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ida Bagus Arie Wiryawan selaku tim basarnas yang memeberika pelatihan pedoman keselamatan di air bagi para pengusaha pariwisata khussunya yang memiliki fasilitas kolam renang terdapat rompi keselamatan secara umum bentuknya terlihat sama seperti rompi berenang yang umumnya digunakan masyarakat umum, hanya saja fungsi utamanya yang berbeda. Rompi keselamatan (*life vest*) bertujuan untuk memaksimalkan daya apung apabila dikenakan, yang secara signifikan dapat mengurangi resiko tenggelam. Untuk pelampung keselamatan (*life ring buoy*) biasanya berwarna oranye, yang bertujuan untuk memaksimalkan warna agar mencolok sehingga memudahkan diidentifikasi untuk tindakan penyelamatan. Peralatan ini sangat berguna terutama ketika terjadi resiko tenggelam tanpa persiapan penggunaan *life vest*. Hal ini menunda resiko tenggelam sehingga tim penyelamat memiliki lebih banyak waktu untuk menyelamatkannya.

Selain itu pengusaha kolam renang harus mempersiapkan peralatan keselamatan air untuk memberikan nyaman dan menjamin keselamatan bagi pengunjung kolam renang, selain itu pengelola juga menyiapkan kotak p3k untuk mengobati luka yang disebabkan karna terjatuh dan lain-lain. kemudian pengelola usaha pariwisata khususnya kolam renang di lesehan mama ani juga membekali pegawainya dengan mengikutsertakan dalam pelatihan - pelatihan yang di berikan oleh basarnas dengan tujuan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan para pegawai yang sudah di berikan pemahaman terkait penyelamatan dalam meberikan pertolongan pertama pada korban tenggelam.

Hal-hal tidak terduga kapan saja dapat terjadi baik dari individu maupun dari mekanisme penyelamatan yang dijalankan. Mulai dari kram otot ketika berenang, hingga suhu tubuh yang turun dan dapat berakibat fatal bagi pekerja. Untuk itu, segala jenis perlengkapan keselamatan air perlu disediakan guna mengantisipasi faktor-faktor yang dapat membahayakan nyawa pengunjung. Peralatan keselamatan air yang baik dibuat dari bahan yang berkualitas dan tidak gampang rusak / robek. Karena tekanan air yang tidak dapat diprediksi, peralatan keselamatan diproduksi menggunakan bahan-bahan yang tahan bocor serta tidak licin, pada umumnya berbahan karet kualitas tinggi. Hal ini tentu menjadi sarana bagi siapapun yang berada di wilayah perairan untuk membantu menjamin keselamatan pengunjung tempat wisata hususnya kolam renang.

Melalui langkah pertolongan awal tersebut, diharapkan nyawa korban dapat terselamatkan. berenang di kolam renang, pantai, atau laut, memang terasa menyenangkan. namun, siapa saja bisa tenggelam, baik karena tidak bisa berenang, oleh karena itu, penting untuk selalu waspada dan memahami cara pertolongan pertama pada korban tenggelam yang benar.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yaitu (1) pengaturan tanggungjawab penyedia jasa pariwisata kolam renang di lesehan mama ani diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mendefinisikan bahwa Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Dengan merujuk pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Penyelenggaraan Pencarian kemudian di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bertujuan melakukan pencarian serta memberikan pertolongan, penyelamatan, dan Evakuasi Korban secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi Mencegah dan mengurangi kefatalan dalam kecelakaan; Menjamin penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. (2) Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang Lesehan Mama Ani suranadi Dalam Menjamin Keselamatan Pengunjung antara lain dengan memfasilitasi para pegawai lesehan mama ani dalam mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai bentuk upaya pencegahan kecelakaan di air yang dipandu langsung dari tim Basarnas Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan dinas pariwisata Lombok barat, selain itu penyedia jasa pariwisata juga menyediakan Alat keselamatan khususnya di kolam renang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonim, 2015, Pedoman Penulisan Penelitian Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al - Azhar Mataram.
- A. Oka yoeti, 1997, Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, PT.Pradnya Paramita Jakarta
- Abdul Halim Barkatulah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, FH Unlam Press, Banjarmasin
- Anom Yudistira, 2018, "Rancangan Sistem Penilaian Keselamatan Pengunjung Tempat Wisata", Jurnal Teknik Industry, Fakultas Teknik Universitas Sahid Jakarta
- A.J Burkat dalam Damanik, 2006, Perencanaan Ekowisata, Emerald Group Publishing Limited, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar grafika, , Jakarta
- Bambang Sunggono, 1996, "Metode Penelitian Hukum", Raja Grafinda Persada, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pariwisata, 2009, Pengantar Pariwisata Indonesia, dalam Muljadi A.J PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Drs. H. Oka A. Yoeti, MBA, 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata, Angkasa, Bandung.

- H.W Heinrich, 1989, Pencegah Kecelakaan, PT.Pustaka Binaman, Jakarta.
- I Gede Pitana, I Ketut Surya Diarta, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Jamaluddin Jahid, 2014, Perencanaan Kepariwisata, Cet. 1 Alauddin University Press, Makasar.
- J. I. Dewi, 2011, "Implementasi dan Implikasi kelembagaan pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab (responsible tourism marketing)," Pinus B. Publ Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar.
- Muljadi A.J, 2009, Kepariwisata dan Perjalanan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mathieson & Wall dalam Pitana dan Gyatri 1977, dalam Pitana, I Gde dan Gayatri Putu G, Sosiologi Pariwisata, Yogyakarta.
- Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung.
- Sukarmi, 2007, Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, Jakarta.
- Sukarmi, 2007, Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, Jakarta.
- Yoeti, Okta A, 1991, Pengantar Ilmu Pariwisata. ANGKASA Bandung.
- Yoeti, Okta A, 1982, Perencanaan Strategi Pemasaran Daerah Tujuan Wisata, PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, 2016, Jakarta: Prenadamedia Group, Jakarta.

Internet

- <https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/09/penyebab-kecelakaan-kerja-domino-effect.html> di akses pada Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 16.00 Wita
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-29-2014-pencarian-pertolongan> di akses pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 15.00 Wita <https://ulasanempat.com/nusa-tenggara-barat/lesehan-mama-ani-860396> di akses pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 22.00 Wita <https://kolambali.com/fungsi-pelampung-renang/#:~:text=Manfaat%20dan%20fungsi%20dari%20pelampung,mudah%20dikendalikan%20menghindari%20resiko%20tenggelam> di akses pada tanggal 12 Januari 2023 Pukul 10.00 Wita.
- <https://www.alodokter.com/4-langkah-pertolongan-korban-tenggelam-yang-penting-diketahui> di akses pada Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 15.00 Wita.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pencarian_dan_penyelamatan#Arti_Penting_Eksistensi_SAR di akses pada Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 12.00 Wita.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 Tentang Badan Sar Nasiona (Basarnas).